



NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DENGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 12 TAHUN 2019
NOMOR : 446 /PP.01.3-SD/3305/KPU-Kab/IX/2019

TENTANG
PELAKSANAAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2020

Pada hari ini Jum'at, tanggal Dua Puluh Tujuh bulan September Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (27-09-2019), bertempat di Kebumen, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. KH. YAZID MAHFUDZ : Bupati Kebumen, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 2 Kebumen, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagai pemberi hibah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. YULIANTO, S.Kom., M.Kom. : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen, berkedudukan dan beralamat di Jalan Arungbinang Nomor 14 Kebumen, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen sebagai penerima hibah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2072);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);





11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara / Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902);
14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/9629/SJ/ Tanggal 18 September 2019 Perihal Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati/ Walikota Tahun 2020.
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 80/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Dalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 202/KU.05-Kpts/02/KPU/XI/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah untuk



Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

20. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 Tentang Standar Dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang / Jasa Dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
22. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Nomor : 10 Tahun 2019 Nomor : 170/16 Tahun 2019;
23. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Nomor : 11 Tahun 2019 Nomor : 170/17 Tahun 2019;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintah Daerah memberikan Belanja Hibah kepada PIHAK KEDUA yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan dalam bentuk uang yang diperuntukan untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :



BAB I

JUMLAH DAN SUMBER PEMBIAYAAN HIBAH

Pasal 1

- (1) PIHAK KESATU memberikan Hibah Uang kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima Hibah Uang dari PIHAK KESATU sebesar Rp. 41.893.493.000,00 (empat puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- (2) Pemberian Hibah Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020.

BAB II

PENGUNAAN HIBAH

Pasal 2

- (1) Hibah Uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, hanya dipergunakan oleh PIHAK KEDUA untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020;
- (2) Penggunaan Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020 mulai dari tahap persiapan dan penyelenggaraan hingga berakhirnya proses Pemilihan;
- (3) Uang yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan Rincian Kebutuhan Biaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen berdasarkan tahapan penyelenggaraan pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.



BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU berhak menerima laporan penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. menjamin ketersediaan anggaran; dan
 - b. mencairkan Dana Hibah sesuai dengan mekanisme pencairan.
- (3) PIHAK KEDUA berhak menggunakan Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. menandatangani Pakta Integritas yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. melaksanakan penatausahaan penggunaan Dana Hibah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. bertanggungjawab secara formal dan material terhadap penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan yang dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH

Pasal 4

- (1) Pencairan Belanja Hibah Uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara ditransfer langsung dari Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen ke rekening Hibah Pilkada yang dikelola oleh KPU Kabupaten Kebumen.
- (2) Transfer dana hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah PARA PIHAK menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah dan PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU dilampiri dengan :
 - a. fotokopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. Pakta Integritas;
 - c. Surat Pertanggungjawaban Mutlak;
 - d. fotokopi rekening bank atas nama penerima dana hibah; dan

- 
- e. kuitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang telah ditandatangani dan distempel.
- (3) Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Tahap I (satu) dengan persentase 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD atau sebesar Rp16.757.397.200,00 (enam belas milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- 1) untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan dicairkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2019 disahkan.
 - 2) untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp16.637.397.200,00 (enam belas milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dan dicairkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020 disahkan.
- b. Tahap II (dua) dengan persentase 50% (lima puluh persen) dari nilai NPHD atau sebesar Rp20.946.746.500 (dua puluh milyar sembilan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan dicairkan paling lambat tanggal 23 Mei 2020;
- c. Tahap III (tiga) dengan persentase 10% (sepuluh persen) dari nilai NPHD atau sebesar Rp4.189.349.300,00 (empat milyar seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) dan dicairkan paling lambat tanggal 23 Agustus 2020.
- (4) Pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), tidak dipersyaratkan Surat Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sebelumnya.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan uang yang dihibahkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.



- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyimpan bukti-bukti transaksi terkait dengan program dan kegiatan yang didanai dari Dana Hibah Daerah.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan penggunaan dana hibah dan menyampaikan laporan penggunaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KEDUA wajib mengembalikan sisa Dana Hibah Kegiatan pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada PIHAK KESATU melalui Kas Daerah.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

Perjanjian hibah ini berlaku terhitung sejak dimulainya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih Kabupaten Kebumen Tahun 2020.

BAB VII
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)
Pasal 7

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) antara lain termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru-hara, perang, perselisihan, buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Tidak satupun PIHAK dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*).
- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), PIHAK yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar (*force majeure*) tersebut

dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar (*force majeure*) sampai pelaksanaan diharapkan terlaksananya kembali.



BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat diantara PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Kebumen.

BAB IX LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) PIHAK KEDUA dapat melaksanakan pengadaan kebutuhan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Rencana Kebutuhan Biaya/Rencana Anggaran Biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020 selain kebutuhan barang dan jasa yang telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1312/HK.03.1-Kpt/O1/KPU/VIII/2019 tentang Standar Dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang /Jasa Dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian ini mengikat kedua belah PIHAK sejak PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menandatangani Perjanjian Hibah ini.
- (3) Dalam hal sampai dengan berakhirnya kegiatan Pemilihan masih terdapat sisa dana hibah kegiatan Pemilihan, KPU Kabupaten Kebumen harus mengembalikan sisa Dana Hibah Kegiatan Pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih atau paling lambat tanggal 31 Desember 2020 dan dikembalikan kepada Kas Daerah.



- (4) Apabila sampai dengan berakhirnya tahapan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati Kebumen Tahun 2020 terdapat jasa giro, PIHAK KEDUA wajib menyetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah.
- (5) Apabila proses pencairannya Dana Hibah melalui 2 (dua) tahap atau lebih, PIHAK KEDUA cukup melampirkan Laporan Realisasi, tidak perlu melampirkan Laporan Pertanggungjawaban untuk pencairan tahap 2 (dua) atau lebih.
- (6) Apabila terjadi kegiatan Pemilihan Lanjutan, Pemilihan Susulan atau pemungutan suara ulang PIHAK KESATU wajib untuk mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Pemilihan Lanjutan, Pemilihan susulan atau pemungutan suara ulang sampai berakhirnya tahapan pemilihan.

BAB X

PERUBAHAN (*ADDENDUM*)

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi perubahan jumlah pasangan calon dan/atau Pemungutan Suara Ulang, Pemilihan Lanjutan, dan/atau Pemilihan Susulan yang mengakibatkan perubahan jumlah nilai NPHD dapat dilakukan melalui perubahan/*addendum* NPHD.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian Hibah ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam *Addendum* Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.



BAB XI
PENUTUP
Pasal 11

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan ketentuan lembar pertama dan kedua bermeterai cukup untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sedangkan lembar lainnya tidak bermeterai namun mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai arsip untuk PIHAK KESATU.

PIHAK KEDUA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN,



YULIANTO, S.Kom., M.Kom

PIHAK KESATU
BUPATI KEBUMEN,



KH. YAZID MAHFUDZ